

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat pemerintah sangat di perlukan dalam mengayomi, mengatur, serta mengurus rakyatnya. Hal ini, karena Negara pada dasarnya memiliki sifat memaksa dan monopoli yang saling terkait. Kehadiran pemerintah memungkinkan pengawasan dan pengendalian terhadap semua wilayah dan batas-batasnya sehingga pengaturan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan struktur administratifnya masing-masing, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

Pemerintahan adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politisi suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan Negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.¹

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa, yang didukung oleh Perangkat Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang no 3 Tahun 2024 tentang Desa pemerintah desa secara jelas diberi tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, dan memberdayakan warga negara sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Tujuan pokoknya adalah melindungi segenap warga negara Indonesia dan warisan leluhurnya, memajukan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, dan turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berakar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 *tentang Desa*

Desa merupakan tonggak awal pemerintahan dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya yang berada di bawah pemerintahan. Namun, hal ini seringkali terlupakan dan bahkan jauh dari pandangan pemerintahan. Sehingga akan melahirkan pemerintahan pedesaan yang mungkin hanya mementingkan kelompok, golongan, bahkan keluarganya. Dan juga pemerintah juga belum menyiapkan pendorong pemerintahan Desa yang baik misalnya belum nampaknya sistem pemerintahan yang memantau secara langsung struktur, pembangunan, bahkan sistem Keuangan yang ada di pedesaan.

Dalam undang-undang Desa telah diatur bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi apparatus Desa dalam membangun serta memajukan Desa. Oleh karena itu, perangkat Desa hendaklah yang memiliki kemampuan mumpuni dalam hal tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai perangkat Desa. Namun, permasalahan yang sering terjadi ialah perangkat Desa merupakan orang yang mendukung, Kelompok, bahkan keluarga kepala desa dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa. Hal ini bukan hanya terjadi di satu, dua atau bahkan permasalahan tersebut terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga yang menyebabkan kemajuan desa yang lamban karena aparat pemerintahan Desa yang tanpa seleksi sehingga melahirkan pemerintahan Desa tidak memiliki integritas yang baik untuk Desanya sendiri.

Proses pengangkatan perangkat desa seharusnya didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi individu. Namun, dalam banyak kasus, pengangkatan perangkat desa ini didasarkan kepada kelompok yang lebih loyal kepada pemimpin yang terpilih dari pada yang memiliki kemampuan memadai. Misalnya, seorang calon perangkat desa yang memiliki hubungan dekat dengan kepala desa atau tokoh masyarakat mungkin lebih dipilih meskipun ada kandidat lain yang lebih berkualitas. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemerintahan desa dan pelayanan publik.³


Perbup ini diundangkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Hal ini penting mengingat peraturan desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemerintah dan pelayanan publik di tingkat desa.

³ Susanti, R., & Hidayat, A. (2020). *Fenomena Pengangkatan Perangkat Desa Berbasis Kepentingan Politik Lokal di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 113–124.

Akan tetapi, sekarang ini yang menjadi fenomena adalah pengangkatan perangkat Desa tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021. Hal ini juga dapat dilihat bahwa pemimpin yaitu sebagai kepala desa dalam hal ini tidak memahami terkait mekanisme dan tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021. Pemberhentian tersebut lebih banyak bermula dari masalah pribadi dan konflik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang diberhentikan. Dan juga perangkat desa diganti dari kalangan pendukung dalam pemilihan Kepala Desa. Peristiwa ini kemudian menimbulkan perdebatan dan pertanyaan di kalangan Masyarakat Desa. Menurut Masyarakat Desa, terdapat kejanggalan dalam proses pemberhentian tersebut, sehingga muncul diskusi mengenai mekanisme apa saja yang seharusnya dilakukan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Dari uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas maka perlu dilakukan penelitian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya mekanisme pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021 dan berdasarkan siyasa dusturiyah, atas dasar hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut dan menuangkannya ke

dalam Skripsi ini dengan judul **”PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAUR NOMOR 70 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)”**.



B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang perlu ditetapkan untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup penelitian. Batasan ini bertujuan agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah. Berikut adalah batasan masalah yang ditetapkan ;

1. Penelitian ini akan difokuskan hanya pada Desa Selika 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Temuan yang diperoleh tidak akan diluaskan ke desa lain atau konteks yang berbeda.
2. Penelitian ini akan membahas secara khusus terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, serta implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021. Variable lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa tidak akan dibahas secara mendalam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Selika 1

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021?

- b. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Selika 1 Perspektif Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Selika 1 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Selika 1 Perspektif Siyasah Dusturiyah

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, sosiologi dan pemerintahan Desa.
 - b. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk peneliti berikutnya yang membahas tentang pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Kepala Desa dalam mengangkat dan Memberhentikan Perangkat desa di Desa Selika 1.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih inklusif dan transparan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

F. Penelitian Terdahulu

1. Yesa Putriani, dalam skripsinya tahun 2021 yang berjudul “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah”. Adapun pembedanya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang pemberhentian perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021 dalam pelaksanaan

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan perspektif siyasah Dusturiyah.

2. Made Ayu Trisnawati, dalam jurnalnya tahun 2017 yang berjudul “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bandung” penelitian ini menggunakan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021 dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan perspektif siyasah Dusturiyah.
3. Yunita Mujayanti dalam skripsinya tahun 2022 yang berjudul “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Dan Teori Al Wizarah”. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021 dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan perspektif siyasah Dusturiyah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Reaserch*) atau meggunakan jenis

yuridis empiris, atau juga bisa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah. dengan metode ini diharapkan dapat menyelesaikan fenomena yang ada di Desa Selika 1, khususnya terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pendekatan ini, akan mendalami sistem pengambilan keputusan di pemerintahan Desa tersebut.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini akan memakan waktu selama lebih kurang 4 bulan lamanya.

Adapun lokasi penelitian yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu di desa Selika 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Beberapa alasan yang mendasar peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan Desa peneliti sendiri dan

permasalahan yang ada merupakan permasalahan yang menarik untuk di teliti lebih lanjut.

3. Subjek/Informan Penelitian

Berikut beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai informan :

- a. Camat Kecamatan Tanjung Kemuning
- b. Kepala Desa, selaku pemimpin pemerintahan desa.
- c. Perangkat Desa yang diangkat atau yang diberhentikan.
- d. Tokoh Masyarakat.
- e. Warga Desa setempat yang terlibat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini dapat di peroleh dari Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan warga desa selika 1. Sumber data ini dapat dilakukan dengan cara wawancara.

b. Data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Bahan hukum sekundernya adalah buku-buku, hasil penelitian (skripsi), jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti, literatur literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk membantu data primer yang didapat.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan efektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Observasi juga meliputi pengumpulan kesan dari lingkungan sekitar. Salah satu hal penting dalam kegiatan observasi adalah kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung guna mengamati secara langsung semua subjek. Hal ini digunakan untuk

⁴ Widi, *Asas metodologi penelitian*, h. 236

membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu wawancara dengan terstruktur dan tak terstruktur. Pada kesempatan kali ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur atau sering disebut juga wawancara mendalam. Hal ini dilakukan agar supaya dalam penelitian peneliti memudahkan cara untuk mendapatkan informasi dari para informan dengan bahasa yang bisa di rubah-rubah sesuai dengan lawan bicara peneliti.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.⁵ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan

⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, h. 143.

gambar/foto ketika observasi, dan wawancara. Teknik ini juga juga digunakan untuk mengutip dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian di Desa Selika 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mengumpulkan data-data yang di peroleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif kebenaran atau fakta yang sebenarnya, sehingga menghasilkan data yang akurat dan valid kebenaran yang terjadi di Desa Selika 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kerangka isi (outline) yang terdiri dari bab-bab dan subbab-subbab sesuai dengan permasalahan yang dibahas.